



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

1. Nama lengkap : **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU**
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Jl. Bestari No. 16 Blok B 1 Jl. Fisabilillah RT 007 RW 001 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Drs. Annur Syaifuddin, SH, pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 350/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg, tertanggal 07 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 17 Januari 2023 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang juga diajukan secara lisan di persidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di tempat penginapan Wisma Tanjungpinang didepan Swalayan Bintang 21, Kota Tanjungpinang dan bertempat di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang "***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I*** yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menghubungi saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) via telephone di aplikasi *whatsapp* dengan maksud untuk menanyakan apakah ada atau tidak narkotika jenis sabu karena ada orang yang mau memesan narkotika jebis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, setelah saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS menyampaikan narkotika tersebut ada lalu terdakwa langsung segera menghampiri saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS di penginapan Wisma Tanjung di depan Swalayan Bintang 21, setelah tiba kemudian saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS langsung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi terdakwa diminta saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS untuk dijual, sehingga keseluruhan Narkoba jenis sabu yang terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) paket;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wib rumah terdakwa dikunjungi oleh saksi YANI AGUS EKO SAPUTRA BIN MARKU'AT (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan temannya yang tidak terdakwa kenal di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi YANI AGUS EKO SAPUTRA BIN MARKU'AT dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi ketemannya dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu keduanya pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 di rumahnya yang beralamat di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi SUBANDRI dan HERU SUKMADINATA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk HD disamping tempat tidur terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu didalamnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1496/NNF / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram dengan nomor barang bukti 2148/2022/NNF terdapat kesimpulan berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/10260.00/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Berat bersih
1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/422/VIII/2022/Resnarkoba	0,10 gram

Bahwa terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang "**percobaan atau pemufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I**" yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 di rumahnya yang beralamat di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi SUBANDRI dan HERU SUKMADINATA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk HD berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan disamping tempat tidur, kemudian ditemukan 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krim beserta kartu didalamnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1496/NNF / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram dengan nomor barang bukti 2148/2022/NNF terdapat kesimpulan berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor ungu 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/10260.00/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Berat bersih
1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/422/VIII/2022/Resnarkoba	0,10 gram

Bahwa terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBANDRI S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu HERU SUKMADINATA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 Wib di sebuah kamar tempat tinggal di Cucian mobil Mr. Clean Jalan Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa tindak Pidana Narkoba tersebut dilakukan oleh terdakwa RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU Bin CARLES PASARIBU diakarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 Wib, di sebuah kamar tempat tinggal di Cucian mobil Mr. Clean Jalan Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang, Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU ada warga setempat yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU yaitu Ketua RT setempat.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari penguasaan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krim beserta kartu didalamnya milik terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU.

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang kami temukan dari penguasaan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya, terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU mendapatkan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU awalnya terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH, kemudian dari 3 (tiga) paket tersebut, 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual kepada saksi YANI AGUS EKO dan temannya saksi YANI AGUS EKO.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU bahwa terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU dapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH dan untuk saksi RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual ke orang lain, kemudian setelah 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu terjual semua, uang dari hasil menjual Narkotika tersebut akan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU setorkan kepada saudara FIRMAN ARDIANSYAH dan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU akan mendapatkan komisi/keuntungan dari hasil menjual diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut .

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket Narkotika sudah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual ke saksi YANI AGUS EKO, 1 (satu) paket Narkotika sudah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual ke temannya saudara YANI AGUS EKO yang mana saksi terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU tidak kenal dan sisanya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut masih dengan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU dan belum terjual.

- Bahwa terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU dengan saksi FIRMAN ARDIANSYAH adalah teman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi **SUBANDRI S.SoS** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu HERU SUKMADINATA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 Wib di sebuah kamar tempat tinggal di Cucian mobil Mr. Clean Jalan Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa tindak Pidana Narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU Bin CARLES PASARIBU diakarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 Wib, di sebuah kamar tempat tinggal di Cucian mobil Mr. Clean Jalan Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang, Saksi ada menemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) bundel plastik bening,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU ada warga setempat yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU yaitu Ketua RT setempat.

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari penguasaan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya milik terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU.

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang kami temukan dari penguasaan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya, terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU mendapatkan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU awalnya terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH, kemudian dari 3 (tiga) paket tersebut, 2 (dua) paket diduga

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual kepada saksi YANI AGUS EKO dan temannya saksi YANI AGUS EKO.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU bahwa terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU dapatkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH dan untuk saksi RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual ke orang lain, kemudian setelah 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu terjual semua, uang dari hasil menjual Narkotika tersebut akan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU setorkan kepada saudara FIRMAN ARDIANSYAH dan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU akan mendapatkan komisi/keuntungan dari hasil menjual diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut .

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket Narkotika sudah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual ke saksi YANI AGUS EKO, 1 (satu) paket Narkotika sudah terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU jual ke temannya saudara YANI AGUS EKO yang mana saksi terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU tidak kenal dan sisanya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut masih dengan terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU dan belum terjual.

- Bahwa terdakwa RAHMAD PASARIBU Bin CARLES PASARIBU dengan saksi FIRMAN ARDIANSYAH adalah teman

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi FIRMAN ARDIANSYAH BIN MARTIAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai Terdakwa terkait perkara ini dengan berkas yang berbeda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa RAHMAD PASARIBU menghubungi SAKSI "HALLO SOB DIMANA SAYA MAU SETOR" SAKSI jawab "SAYA DI PENGINAPAN KEMARI LA KE TEMPAT SAYA" dijawab terdakwa RAHMAD PASARIBU "PENGINAPAN MANA" SAKSI jawab "TEMPAT BIASA" setelah itu SAKSI memutuskan komunikasi dan tak lama kemudian terdakwa RAHMAD PASARIBU datang di penginapan TANJUNG kamar 102 yang SAKSI tempati setelah terdakwa RAHMAD PASARIBU sampai di kamar terdakwa RAHMAD PASARIBU meminta Sabu untuk digunakan kepada SAKSI dan SAKSI menuangkan Sabu kedalam Pipet kaca sebanyak 1 tuang untuk digunakan oleh terdakwa RAHMAD PASARIBU sebelum menggunakan Sabu terdakwa RAHMAD PASARIBU ada menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI setelah itu terdakwa RAHMAD PASARIBU menggunakan Sabu setelah menggunakan Sabu terdakwa RAHMAD PASARIBU meminta Sabu kepada SAKSI "SOB KASIH KAN AKU PEGANG LA ADA YANG MAU BELANJA MALAM INI" kemudian SAKSI menyerahkan 3 (tiga) paket Sabu kepada terdakwa RAHMAD PASARIBU "NI 3 PAKET NANTI KAMU SETOR 650 RIBU" dijawab terdakwa RAHMAD PASARIBU "OKE SOB" setelah SAKSI dan terdakwa RAHMAD PASARIBU sama-sama keluar dari penginapan SAKSI langsung pulang kerumah SAKSI.
- Bahwa SAKSI ada mendapatkan 5 (lima) paket Sabu tersebut dari saksi TOPAN dan SAKSI mendapatkan 5 (lima) paket Sabu tersebut dari saksi TOPAN yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib yang SAKSI ambil di Lorong samping Sop Aulia Jalan MT Haryono Km. 3 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa adapun Sabu yang SAKSI terima dari saksi TOPAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib yang SAKSI ambil di Lorong samping Sop Aulia Jalan MT Haryono Km. 3 Kota Tanjungpinang sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa berat 2 (dua) paket sabu tersebut sebanyak 1,5 (satu set setengah) yang di beritahukan oleh saksi TOPAN kepada SAKSI.
- Bahwa maksud dari berat 1,5 (satu set setengah) tersebut adalah berat sabu dengan berat 6,90 (enam koma Sembilan puluh gram) dan kata Set tersebut merupakan kode dari berat dari Sabu.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set artinya adalah berat sabu dengan berat 4,60 gram (empat koma enam puluh gram).
- Bahwa setelah SAKSI menerima 2 (dua) paket Sabu tersebut dari saksi TOPAN 2 (dua) paket Sabu tersebut tidak sempat SAKSI timbang.
- Bahwa Perlu SAKSI jelaskan adapun 3 (tiga) paket Sabu lainnya merupakan sisa sabu yang belum habis terjual yang SAKSI dapatkan dari saksi TOPAN dan 3 (tiga) paket Sabu lainnya merupakan sisa Sabu yang SAKSI ambil dari saksi TOPAN sekitar akhir bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggal nya SAKSI sudah tidak ingat di Gg sebelah SPBU Km. 7 dekat tiang listrik Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Sabu yang SAKSI terima pada akhir bulan Juli 2022 sebanyak 2 Paket dengan berat 12,5 Gram (dua belas koma lima gram).
- Bahwa Sabu yang SAKSI beli kepada saksi TOPAN yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 Gram dan untuk 2 (dua) paket sabu pada akhir bulan Juli 2022 sudah SAKSI bayar sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket Sabu yang SAKSI ambil pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib sebanyak 2 (dua) paket sudah bayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah_ kepada saksi TOPAN dari harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada Akhir bulan juli 2022 yang mana hari dan tanggal SAKSI sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 09.00 wib SAKSI di hubungi oleh saksi TOPAN "KAU SETOR DULU 1 JUTA NANTI MALAM BARANG TURUN" SAKSI jawab "MASIH BANYAK BANG BARANG SEBELUMNYA BELUM LAKU" dijawab saksi TOPAN "TIDAK APA-APA PEGANG SAJA DULU SETOR TU GAMBANG, TAPI SETOR DULU 1 JUTA" SAKSI jawab "YA LA BANG SETOR KEMANA NANTI SAYA KIRIM SMS" setelah itu SAKSI mengirim uang ke Nomor rekening BCA yang SAKSI sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 Juta rupiah dan sekitar pukul 18.00 wib saksi TOPAN kembali menghubungi SAKSI "BUAH MAU DI CAMPAK DI BATU 7 SEBELAH POM BENSIN DIBAWAH TIANG LISTRIK DI KOTAK ROKOK HD" SAKSI jawab "YA BANG" kemudian SAKSI langsung menuju di tempat yang dimaksud setelah sampai di tempat yang di maksud SAKSI melihat kotak Rokok HD di bawah tiang listrik setelah itu SAKSI ambil dan SAKSI bawa pulang kerumah, sesampai di rumah SAKSI membuka kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) paket Sabu dan tak lama kemudian saksi TOPAN menghubungi SAKSI "SUDAH DI TANGAN" SAKSI

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "SUDAH BANG SUDAH DIRUMAH" dijawab saksi TOPAN "BERAT NYA 12,5 GRAM UANG NYA SEPERTI BIASA" SAKSI jawab "SAYA TIDAK TAHU BANG SEPERTI BIASA BERAPA" dijawab saksi TOPAN "9,5 JUTA" SAKSI jawab "OKE" setelah 2 (dua) paket Sabu tersebut SAKSI timbang dengan berat 12,5 gram.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib saksi TOPAN menghubungi SAKSI "ADA YANG MAU DI CAMPAK ITU MAN 1,5 SET" SAKSI jawab "BANG BUAH MASIH BANYAK JANGAN DIKIRIM DULU KARENA SERAM KEBANYAKAN DI TANGAN" dijawab TOPAN "TIDAK APA-APA PEGANG AJA" SAKSI jawab "YANG SUDAH BELUM LAGI TERBAYAR BANG" dijawab saksi TOPAN "TIDAK APA-APA MAN AKU PERCAYA KAMU MAN" dijawab saksi TOPAN "SEKRANG OTW KE SOP IKAN AULIA GANG SEBELAH BUNGKUS MAKANAN WARNA KUNING" SAKSI jawab "OKE SIAP BANG" setelah itu SAKSI langsung menuju di tempat yang di maksud setelah SAKSI melihat bungkus makanan warna kuning di Gang sebelah Sop ikan Aulia kemudian SAKSI mengambil nya dan SAKSI bawa pulang dan didalam perjalanan menuju kerumah SAKSI saksi TOPAN menghubungi SAKSI "SUDAH DI TANGAN" SAKSI jawab "SUDAH BANG LAGI DIJALAN" dijawab saksi TOPAN "YA SUDAH HATI-HATI DI JALAN " setelah SAKSI sampai di rumah bungkus tersebut SAKSI buka dan berisi 2 (dua) paket Sabu kemudian SAKSI simpan didalam tas Ransel SAKSI dan SAKSI letakkan di dalam kamar SAKSI.

- Bahwa SAKSI sudah 4 (empat) kali menerima sabu dari saksi TOPAN yang pertama sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) Paket dengan Harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kedua pada bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 6.000.000,- yang ketiga pada akhir bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ke empat pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib yang SAKSI ambil di Lorong samping Sop Aulia Jalan MT Haryono Km. 3 Kota Tanjungpinang sebanyak 2 (dua) paket dengan Harga Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan selain kepada saksi TOPAN, SAKSI tidak ada lagi membeli atau menerima sabu dari orang lain.

- Bahwa SAKSI tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

4. Saksi YANI AGUS EKO SAPUTRA BIN MARKUAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk diminta keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai Terdakwa terkait perkara ini dengan berkas yang berbeda;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wib di depan Hotel Comforta, Jalan Adi Sucipto, Km. 10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. dan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang yang berpakaian preman dan pada saat itu saksi ditangkap hanya sendiri saja.
- bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat itu saksi sedang berada di jalan sedang mengendarai sepeda motor saksi untuk menuju ke Batu 10 tepatnya di dekat Hotel Comforta Tanjungpinang dan sebelum saksi sampai disana saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian ditengah jalan di Depan Hotel Comforta Tanjungpinang. disitu saksi langsung ditangkap oleh Pihak Kepolsian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wib di Depan Hotel Comforta Jalan Adi Sucipto Km. 10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Rave warna putih di Saku celana sebelah kanan yang saksi kenakan pada saat itu yang mana didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu. dan Pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah Handphone Xiaomi warna Gold beserta kartu didalamnya serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL warna merah marun dengan Nopol BM 5358 WB yang mana saksi akui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi sendiri.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan pada saat itu ada yang ikut menyaksikan yaitu ketua RT setempat.
- Bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang saat itu saksi miliki, simpan dan kuasai tersebut Sebanyak 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening. Dan beratnya setelah di timbang di Kantor pegadaian Tanjungpinang dengan hasil berat bersih 0,18 Gram.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening. yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 04.15 Wib saksi dapatkan dari Terdakwa RAHMAD PASARIBU.
- Bahwa ada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib NIAR menelfon saksi namun tidak saksi angkat karena saksi sedang bekerja dan sekira pukul 22.10 Wib saksi mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke pada NIAR dan berkata "ADA APA KAK" lalu dibalas dia "KAKAK MAU JAJAN, ADA GAK" lalu saksi jawab "SAKSI TANYAK DULU KE ATAS" lalu dijawab "YA KABARIN SECEPATNYA YA" lalu saksi langsung mengirim pesan kepada terdakwa RAHMAD dan berkata "ADA GAK" lalu dijawab "ADA MAU BERAPA" lalu saksi jawab "TUNGGU BENTAR SAKSI TANYA DULU DENGAN PSNYA" lalu dijawab "OK" kemudian saksi kembali menanyakan kepada NIAR dan berkata "ADA KAK MAU BERAPA" lalu dijawab "400" lalu saksi jawab "OKE KAK, NANTI PULANG KERJA SAKSI JEMPUT DUITNYA" lalu dijawab "BIAR KAKAK ANTAR AJA UANGNYA" lalu saksi jawab "GAK USAHKAK NANTI SAKSI AJA YANG JEMPUT UANGNYA KARENA SEBENTAR LAGI SAKSI PULANG KERJA" lalu dijawab "YAUDA NANTI KABARIN AJA" lalu sekitar pukul 02.30 Wib saksi dihubungi kembali oleh NIAR via Telfon Whatsapp dan berkata "MASIH LAMA GAK PULANGNYA" lalu saksi jawab "LAGI KEMAS KEMAS" lalu dijawab "YAUDA KAKAK TUNGGU DI BATU 10" lalu saksi jawab "IYA KAK". Lalu setelah saksi selesai bekerja sekira pukul 03.40 Wib saksi langsung pulang kerumah untuk mengantar barang barang bekas kerja dan langsung menuju ke Batu 10 tempat NIAR dan sebelum sampai saksi sempat bertemu dengan APEK yaitu teman saksi di simpang perumahan kijang kencana 1 yang mana APEK mau membeli Narkotika jenis Sabu yang mana saksi langsung membawa APEK dan setelah sampai di tempat NIAR saksi bertemu dengan NIAR dan langsung mengambil uang yang diberikan NIAR sebesar Rp.400.000 (empat ratus

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang mana NIAR sempat berkata "INI UANGNYA KAKAK TUNGGU DISINI YA" lalu saksi jawab "IYA KAK". Setelah itu saksi langsung pergi bersama teman saksi yaitu APEK menuju tempat terdakwa RAHMAD tinggal di jalan Engku Putri dan setelah sampai ditempat terdakwa RAHMAD saksi langsung menggedor pintu dan setelah dibuka terdakwa RAHMAD langsung berkata "MAU YANG BERAPA" lalu saksi jawab "YANG 400" lalu dijawab "INI YANG 400" (sambil menyerahkan 1 (satu) Buah kotak rokok Rave warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu) lalu saksi jawab "INI UANGNYA" dan kemudian teman saksi yang bernama APEK langsung membeli sabu kepada terdakwa RAHMAD. Setelah selesai saksi langsung menuju ke Batu 10 tempat NIAR menunggu. Setelah saksi sampai di tempat NIAR menunggu saksi tidak melihat keberadaan NIAR lalu saksi melanjutkan perjalanan dan tidak jauh saksi langsung dihadang dengan sepeda motor yang mana yang mengendarai adalah 2 (dua) Orang laki-laki dan langsung menangkap saksi kemudian teman saksi yaitu APEK sempat melarikan diri dan berusaha dikejar namun tidak berhasil ditangkap. Setelah saksi ditangkap barulah saksi tahu bahwasannya yang menghadang saksi itu adalah Anggota Kepolisian.

- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang saksi terima dari terdakwa RAHMAD sudah saksi bayarkan kepada terdakwa RAHMAD sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAD dengan cara memberi uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang ada pada saksi rencananya akan saksi berikan kepada NIAR.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RAHMAD karena dulu saksi sering memesan Es Batu Kristal kepada terdakwa RAHMAD yang mana RAHMAD bekerja di tempat ES Batu Kristal dan dari situlah saksi kenal dengan terdakwa RAHMAD.
- Bahwa sekitar setahun yang lalu pada saat saksi memesan Es Batu Kristal kepada terdakwa RAHMAD saksi sempat bercanda kepada terdakwa RAHMAD yang mana saksi mengatakan "BAGILAH" lalu dijawab "APA NI" lalu saksi jawab "TAK ADALAH" lalu dijawab "APALAH KAU NI" kemudian setelah beberapa hari teman dari terdakwa RAHMAD yaitu terdakwa RONAL datang ketempat saksi bekerja dan berkata "COBALAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANYAK SAMA RAHMAD TU ADA DIA TU” lalu saksi jawab “ADA APA” lalu dijawab “ADA BUAH TU” lalu saksi jawab “ENGGAK LAH SAKSI CUMAN BERGURAU” lalu dijawab “AKU CEPEK NI KITA AMBIL YOK KITA DUDUK SAMA” lalu saksi jawab “NANTILAH LAGI TAK ADA DUIT” lalu dijawab “AYOKLAH” lalu saksi jawab “ENGGAK LAH NANTI NANTI LAH” lalu setelah itu dia menelfon seseorang yang saksi tidak tahu siapa. Setelah itu dia menyuruh saksi untuk menelfon terdakwa RAHMAD untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Setelah itu saksi mengirim pesan kepada terdakwa RAHMAD untuk memesan Sabu dan disitulah saksi baru tahu bahwa terdakwa RAHMAD ada menyediakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Wisma Tanjung tepatnya depan Swalayan Bintang 21 Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket Narkotika sudah terdakwa jual ke saksi YANI AGUS EKO, 1 (satu) paket Narkotika sudah Terdakwa jual ke temannya YANI AGUS EKO yang mana Terdakwa tidak kenal dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu masih dengan Terdakwa dan belum terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah dan menelfon saksi FIRMAN ARDIANSYAH melalui Whatsapp dengan maksud menanyakan Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan ada orang yang memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa menelfon saksi FIRMAN, saksi FIRMAN ada Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju tempat penginapan saksi FIRMAN di Wisma Tanjung tepatnya di depan Swalayan Bintang 21, setelah sampai di penginapan saksi FIRMAN, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, kemudian saksi FIRMAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan meminta Terdakwa untuk menjualkan, dan setelah Terdakwa terima dengan total 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH Terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Engku Putri – Kota Tanjungpinang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 Wib pada saat itu YANI EKO juga bersama temannya yang mana Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa Jalan Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke YANI EKO dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke temannya.

- Bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Terdakwa jual kepada YANI AGUS EKO senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Terdakwa jual kepada temannya YANI EKO senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, untuk uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk membeli makan kemudian sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada dengan Terdakwa yang rencananya akan terdakwa setorkan ke saksi FIRMAN ADRIANSYAH.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan total nya senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah yang sudah Terdakwa jual kepada YANI AGUS EKO kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah yang sudah Terdakwa jual ke Temannya YANI EKO dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah yang mana masih dengan Terdakwa belum terjual. Kemudian jika seluruhnya terjual akan Terdakwa setorkan ke saksi FIRMAN ADRIANSYAN senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu didalamnya;

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti Surat yaitu :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1496/NNF / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 10 (nol koma sepuluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti 2150/2022/NNF diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 2148/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor unut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/10260.00/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat bersih
1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B / 429 / VIII / 2022 / Resnarkoba.	0,10 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Wisma Tanjung tepatnya depan Swalayan Bintang 21 Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) paket Narkotika sudah terdakwa jual ke saksi YANI AGUS EKO, 1 (satu) paket Narkotika sudah Terdakwa jual ke temannya YANI AGUS EKO yang mana Terdakwa tidak kenal dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu masih dengan Terdakwa dan belum terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah dan menelfon saksi FIRMAN ARDIANSYAH melalui Whatsapp dengan maksud menanyakan Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan ada orang yang memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa menelfon saksi FIRMAN, saksi FIRMAN ada Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung pergi menuju tempat penginapan saksi FIRMAN di Wisma Tanjung tepatnya di depan Swalayan Bintang 21, setelah sampai di penginapan saksi FIRMAN, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, kemudian saksi FIRMAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan meminta Terdakwa untuk menjualkan, dan setelah Terdakwa terima dengan total 3 (tiga) paket diduga

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dari saksi FIRMAN ARDIANSYAH Terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Engku Putri – Kota Tanjungpinang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 Wib pada saat itu YANI EKO juga bersama temannya yang mana Terdakwa tidak kenal menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa Jalan Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke YANI EKO dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke temannya.

- Bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Terdakwa jual kepada YANI AGUS EKO senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Terdakwa jual kepada temannya YANI EKO senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, untuk uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk membeli makan kemudian sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada dengan Terdakwa yang rencananya akan terdakwa setorkan ke saksi FIRMAN ADRIANSYAH.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan total nya senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah yang sudah Terdakwa jual kepada YANI AGUS EKO kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah yang sudah Terdakwa jual ke Temannya YANI EKO dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah yang mana masih dengan Terdakwa belum terjual. Kemudian jika seluruhnya terjual akan Terdakwa setorkan ke saksi FIRMAN ADRIANSYAN senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan alternatif sebagai berikut; Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan terhadap Terdakwa yang terungkap dan sesuai dengan Saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan-perbuatan tersebut tidak berwenang dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Sedangkan *melawan hukum* menurut Prof. Noyon dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, SH “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” cetakan ke V Tahun 2013, penerbit Citra Aditya Bakti halaman 352 menyatakan bahwa melawan hukum sama halnya dengan *wederrechtelijk*, “dimana *wederrechtelijk* sesungguhnya menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun berbenturan dengan hukum itu sendiri **tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis**”. Pandangan tersebut menyebutkan bahwa *wederrechtelijk* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum/ memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bila dihubungkan dengan uraian dari pendapat hukum diatas yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah didapati yaitu benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menghubungi saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) via telephone di aplikasi *whatsapp* dengan maksud untuk menanyakan apakah ada atau tidak narkotika jenis sabu karena ada orang yang mau memesan narkotika jebis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, setelah saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS menyampaikan narkotika tersebut ada lalu terdakwa langsung segera menghampiri saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS di penginapan Wisma Tanjung di depan Swalayan Bintang 21, setelah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba kemudian saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi terdakwa diminta saksi FIRMAN ARDIANYSAH BIN MARTIAS untuk dijual, sehingga keseluruhan Narkoba jenis sabu yang terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wib rumah terdakwa dikunjungi oleh saksi YANI AGUS EKO SAPUTRA BIN MARKU'AT (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan temannya yang tidak terdakwa kenal di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi YANI AGUS EKO SAPUTRA BIN MARKU'AT dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi ketemannya dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu keduanya pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 di rumahnya yang beralamat di Jl. Engku Putri, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi SUBANDRI dan HERU SUKMADINATA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk HD disamping tempat tidur terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu didalamnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1496/NNF / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM Komisarism Polisi NRP. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram dengan nomor barang bukti 2148/2022/NNF terdapat kesimpulan berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor ungu 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/10260.00/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang JOHANES OKTANIO, SE, NIK. P.91439 dan yang mengetahui Pimpinan Cabang AGUNG MAULANA, SE. MM, NIK P.82350 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Berat bersih
1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/422/VIII/2022/Resnarkoba	0,10 gram

Bahwa terdakwa **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang Terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; 1 (satu) buah kotak rokok merk HD; 1 (satu) bundel plastik bening; 1 (satu) buah mancis gas warna hijau; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna krim beserta kartu didalamnya; merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan maka menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); merupakan barang bukti alat pembayaran yang sah dan merupakan dokumen negat maka menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAPidana, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **RAHMAD PASARIBU BIN CARLES PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan dengan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) bundel plastik bening;
 - 1 (satu) buah Mancis gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anggalanton.B. Manalu, S.H.,M.H, Refi Damayanti,, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton.B. Manalu, S.H.,M.H

Boy Syailendra, S.H

Refi Damayanti,, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Tpg